

ABSTRAK

Elisa, 1221030053, Skripsi ini berjudul “*Nāṣikh–Mansūkh* dalam Al-Qur’an Menurut al-Ṭabāṭabā’ī dan Implikasinya dalam *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān*”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan ulama mengenai konsep *nāṣikh–mansūkh* dalam kajian ‘*Ulūm al-Qur’ān*. Sebagian ulama menerima keberadaan *naskh* dalam Al-Qur’an sebagai mekanisme untuk menjelaskan ayat-ayat yang tampak berbeda secara lahiriah, terutama dalam persoalan hukum. Sementara itu, sebagian ulama lain menolak keberadaan *naskh* dalam Al-Qur’an dan berupaya mengompromikan ayat-ayat tersebut agar tidak dipahami saling menghapus. Perbedaan pandangan ini menjadi dasar penting untuk mengkaji konsep *nāṣikh–mansūkh* menurut al-Ṭabāṭabā’ī, sebab dia memahami *naskh* bukan sebagai pembatalan ayat secara mutlak, melainkan sebagai berakhirnya masa keberlakuan suatu hukum berdasarkan aspek kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami *nāṣikh–mansūkh* menurut al-Ṭabāṭabā’ī dalam Al-Qur’an serta implikasinya dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan *nāṣikh–mansūkh* dalam *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sementara metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan model tematik. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Mīzān*, sedangkan sumber data sekunder meliputi terjemahan *Tafsīr al-Mīzān*, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ṭabāṭabā’ī mengakui adanya *nāṣikh–mansūkh* dalam Al-Qur’an, tetapi ia tidak memahaminya sebagai pembatalan atau penghapusan ayat secara mutlak. Menurutny, *naskh* adalah berakhirnya masa keberlakuan suatu hukum karena hukum tersebut sejak awal hanya memiliki batas kemaslahatan tertentu. Al-Ṭabāṭabā’ī berpandangan bahwa ayat *mansūkh* menyimpan isyarat mengenai terbatasnya waktu pelaksanaan hukum tersebut. Selain itu, ia juga menolak konsep *naskh al-tilāwah* karena dinilai bertentangan dengan prinsip keterjagaan Al-Qur’an. Implikasinya, penetapan suatu ayat sebagai *mansūkh* harus dilakukan secara sangat hati-hati. *Naskh* harus dipahami bukan sebagai pertentangan hakiki, melainkan sebagai perubahan hukum yang mencerminkan prinsip kemaslahatan yang dinamis. Fenomena *naskh* ini pun tidak terbatas pada hubungan antar ayat Al-Qur’an, melainkan dapat terjadi ketika ayat Al-Qur’an menghapus ketentuan hukum dalam hadis. Ayat *mansūkh* tetap memiliki nilai fungsional karena ayat tersebut masih tetap menjadi bagian dari Al-Qur’an. Atas dasar inilah, pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum harus dilakukan secara integratif.

Kata Kunci: *Nāṣikh–Mansūkh, Al-Ṭabāṭabā’ī, Tafsīr al-Mīzān*